



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 103 TAHUN 2022**

TENTANG  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa besaran tunjangan komunikasi insentif, tunjangan resek dan dana operasional Pimpinan DPRD, diperlukan untuk perhitungan gaji dan tunjangan DPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB II**  
**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. tinggi;
  - b. sedang; dan
  - c. rendah.
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. di atas Rp.4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) di kelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  - b. Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
  - c. di bawah Rp.1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

### **Pasal 3**

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

### **Pasal 4**

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 5**

Penghitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan data realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Oktober 2022

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 10 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
#JOHANNAE L. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 103



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 103 TAHUN 2022  
 TANGGAL: 10 Oktober 2022

PENGHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

I. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 :

a. Tahun Anggaran 2020

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.166.570.596.936	
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1.716.206.146.000	
c) Dana Bagi Hasil	Rp	67.539.025.428	+
<b>Jumlah Pendapatan Umum Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.950.315.768.364</b>	

2. Belanja Pegawai:

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	922.289.959.081	
1. Gaji Pokok PNS	Rp	705.977.545.860	
2. Tunjangan Keluarga	Rp	65.238.352.791	
3. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp	13.462.882.417	
4. Tunjangan Fungsional	Rp	46.394.672.000	
5. Tunjangan Umum	Rp	12.792.700.000	
6. Tunjangan Beras	Rp	41.525.999.020	
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	2.123.600.060	
8. Pembulatan Gaji	Rp	9.658.712	
9. Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	28.959.861.161	
10. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Rp	5.804.687.060	
b) Tambahan Penghasilan PNS	Rp	463.255.778.628	+
<b>Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>1.385.545.737.709</b>	

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	2.950.315.768.364	
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.385.545.737.709	-
<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>		<b>1.564.770.030.655</b>	

b. Tahun Anggaran 2021

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.238.032.648.889	
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1.726.712.089.000	
c) Dana Bagi Hasil	Rp	77.108.302.308	+
<b>Jumlah Pendapatan Umum Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.041.853.040.197</b>	

2. Belanja Pegawai:

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	920.673.933.937	
1. Gaji Pokok ASN	Rp	702.097.670.815	
2. Tunjangan Keluarga ASN	Rp	64.320.148.633	
3. Tunjangan Jabatan ASN	Rp	11.187.573.000	
4. Tunjangan Fungsional ASN	Rp	46.069.549.850	
5. Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp	12.741.100.000	
6. Tunjangan Beras ASN	Rp	47.483.276.170	
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp	2.333.191.401	
8. Pembulatan Gaji ASN	Rp	9.899.866	
9. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp	28.663.626.464	
10. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	Rp	1.625.485.979	
11. Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp	4.142.411.759	
b) Tambahan Penghasilan ASN	Rp	282.450.862.474	+
<b>Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>1.203.124.796.411</b>	

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	3.041.853.040.197	
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.203.124.796.411	-
<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>		<b>1.838.728.243.786</b>	

II. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

1. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Provinsi dikelompokkan sebagai berikut :
  1. di atas Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  2. Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
  3. di bawah Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
2. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka romawi I, maka Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT